



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

NOMOR : 13 TAHUN 2022

TENTANG

**PENETAPAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE
BULAN JULI TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 huruf 1, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf c, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang bertujuan untuk memelihara, memperbaharui, dan mengevaluasi DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir secara terus menerus dan berkelanjutan yang digunakan untuk menyusun DPT pada Pemilu dan/atau Pemilihan berikutnya;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Juli Tahun 2022;

Mengingat :

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 389);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 430) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 390);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah

beberapakali.....

- beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 786/SDM.13-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2018-2023;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 57 TAHUN 2022 tentang Kode Klarifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 12/PL.02.1/7403/3/2022 tentang Penetapan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Juli Tahun 2022;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 51/PL.02.1-BA/7403/3/2022 tentang Rapat Pleno

Pemutakhiran.....

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Juli Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE BULAN JULI TAHUN 2022.
- KESATU : Penetapan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Juli Tahun 2022, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Raha
pada tanggal : 29 Juli 2022


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

KUBAIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
NOMOR : 13 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR
PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE
BULAN JULI TAHUN 2022.

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE
BULAN JULI TAHUN 2022

| NO | KECAMATAN | JUMLAH DESA/KEL | JUMLAH PEMILIH DPB PERIODE JULI 2022 | | | KET |
|-----|----------------------|--------------------|---|-------|--------|-----|
| | | | L | P | L+P | |
| 1. | NAPABALANO | 6 | 3,732 | 4,037 | 7,769 | |
| 2. | MALIGANO | 6 | 2,216 | 2,297 | 4,513 | |
| 3. | WAKORUMBA SELATAN | 5 | 1,504 | 1,637 | 3,141 | |
| 4. | LASALEPA | 7 | 3,802 | 3,959 | 7,761 | |
| 5. | BATALAIWORU | 4 | 4,723 | 5,211 | 9,934 | |
| 6. | KATOBU | 8 | 8,234 | 9,569 | 17,803 | |
| 7. | DURUKA | 7 | 3,891 | 4,340 | 8,231 | |
| 8. | LOHIA | 9 | 4,876 | 5,349 | 10,225 | |
| 9. | WATOPUTE | 8 | 4,087 | 4,525 | 8,612 | |
| 10. | KONTUNAGA | 6 | 2,789 | 3,053 | 5,842 | |
| 11. | KABANGKA | 9 | 3,332 | 3,502 | 6,834 | |
| 12. | KABAWO | 11 | 4,316 | 4,733 | 9,049 | |
| 13. | PARIGI | 11 | 3,953 | 4,305 | 8,258 | |
| 14. | BONE | 5 | 1,886 | 2,066 | 3,952 | |
| 15. | TONGKUNO | 12 | 4,912 | 5,460 | 10,372 | |
| 16. | PASIR PUTIH | 6 | 1,493 | 1,630 | 3,123 | |
| 17. | KONTUKOWUNA | 6 | 1,458 | 1,601 | 3,059 | |
| 18. | MAROBO | 5 | 2,055 | 2,067 | 4,122 | |

| NO | KECAMATAN | JUMLAH DESA/KEL | JUMLAH PEMILIH DPB PERIODE JULI 2022 | | | KET |
|--------------|---------------------|--------------------|---|---------------|----------------|-----|
| | | | L | P | L+P | |
| 19. | TONGKUNO SELATAN | 6 | 2,060 | 2,236 | 4,296 | |
| 20. | PASIKOLAGA | 4 | 1,380 | 1,557 | 2,937 | |
| 21. | BATUKARA | 4 | 877 | 948 | 1,825 | |
| 22. | TOWEA | 5 | 1,591 | 1,620 | 3,211 | |
| TOTAL | | 150 | 69,167 | 75,702 | 144,869 | |

Ditetapkan di : Raha
pada tanggal : 29 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

KUBAIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

